



P U T U S A N

Nomor 245/Pdt.G/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 245/Pdt.G/2014/PA.Pwl tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1434 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.25.16.08/PW.01/205/2014, tertanggal 09 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;

Hal. 1 dari 17 Put. No. 245 /Pdt.G/2014 /PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung pemohon tinggal di Sidrap selama tiga hari lalu pemohon kembali ke Wonomulyo dan termohon tetap tinggal di Sidrap;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada akhir bulan Maret 2014, termohon datang menemui pemohon di Wonomulyo dan tinggal hanya sekitar 10 hari lalu kembali ke Sidrap.
5. Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon tidak mau tinggal bersma dengan pemohon di Wonomulyo karena selalu mau pulang tinggal bersama dengan saudara-saudarnya di Sidrap.
6. Bahwa bulan April 2014 pemohon sakit lalu menelepon termohon untuk datang mengunjungi pemohon namun termohon tidak mau dengan berbagai alasan.
7. Bahwa dengan sikap termohon yang tidak mau menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan pemohon juga tidak tahan atas sikap termohon akhirnya pemohon mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama.
8. Bahwa pemohon merasa pernikahan pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik..
9. Bahwa antara pemohon dan termohon belum pernah ada yang berusaha untuk merukunkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI,M.HI. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 245/Pdt.G/2014/PA.Pwl;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 27 Agustus 2014, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi Tidak Berhasil;

Bahwa pada persidangan tertutup untuk umum oleh ketua majelis membaca surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan mengerti maksud permohonan Pemohon dan memberikan jawaban lisan sebagai berikut:

- Bahwa termohon mengakui perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 17 April 2013;
- Bahwa tidak benar posita poin dua setelah menikah tinggal hanya 3 hari di Sidrap baru kembali ke Polewali, yang benar termohon menyusul 17 hari setelah menikah dan tinggal di Wonomulyo selama 1 bulan;
- Bahwa termohon membenarkan posita poin tiga tentang belum adanya anak;
- Bahwa posita poin empat tidak benar, termohon tinggal di Wonomulyo selama satu bulan kemudian kembali ke Sidrap;
- Bahwa termohon mengakui posita poin lima tentang terjadinya pertengkaran, tetapi membantah penyebabnya bukan masalah tempat tinggal tetapi

Hal. 3 dari 17 Put. No. 245 /Pdt.G/2014 /PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah perselingkuhan pemohon dengan perempuan bernama PIHAK KETIGA;

- Bahwa termohon membantah posita poin enam tidak benar waktu pemohon sakit tidak pernah menelpon;
- Bahwa termohon membantah posita poin tujuh yang menyatakan termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, padahal termohon sebagai ibu rumah tangga tetap menjalankannya selama 16 bulan, nanti tiga bulan terakhir baru tidak sama dengan pemohon karena, pemohon melarang termohon datang;

Bahwa kalau pemohon mau menceraikan termohon, maka termohon menuntut nafkah lampau selama 16 bulan yang tidak pernah diberikan kepada termohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dikali 16 (enam belas) kali sama dengan Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Bahwa karena termohon disamping menjawab permohonan pemohon juga mengajukan gugatan rekonsvensi, sehingga dalam perkara ini pemohon disebut pemohon konvensi tergugat rekonsvensi sedangkan termohon disebut termohon konvensi Penggugat rekonsvensi;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi jawaban terhadap rekonsvensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa dari jawaban termohon tersebut sebagian diakui oleh termohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon tinggal di Sidrap hanya 3 hari baru kembali ke Polewali sesuai permohonan poin dua;
- Bahwa pemohon menyatakan tidak memiliki selingkuhan sesuai jawaban pada poin lima;
- Bahwa tidak benar kalau pemohon tidak menelpon termohon, karena termohon sendiri menerima telpon pemohon;
- Bahwa untuk gugatan rekonsvensi Penggugat rekonsvensi, tergugat memberi jawaban, menyatakan tidak sanggup memenuhi gugatan Penggugat, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tergugat hanya petani penggarap, sawah yang tergugat garap hanya 40 are dan selama tergugat sama-sama dengan Penggugat, tergugat pernah memberikan uang, pertama dua hari setelah menikah tergugat memberikan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tiga bulan setelah menikah tergugat memberikan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pengggugat, tidak lama kemudian ditambah lagi oleh tergugat Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan panen kedua tergugat memberikan lagi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), panen ketiga tergugat tidak pernah lagi memberi karena Penggugat tidak pernah lagi datang.

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama PIHAK KETIGA, malahan sudah mau dinikahi, termohon tidak pernah menerima telpon dari pemohon sewaktu pemohon sakit dan termohon dilarang dating ke Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari tergugat dua hari setelah menikah dan mengakui tiga bulan setelah menikah tergugat memberikan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pengggugat, tidak lama kemudian ditambah lagi oleh tergugat Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan panen kedua tergugat memberikan lagi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), panen ketiga tergugat tidak pernah lagi memberikan uang dan tetap Penggugat menuntut nafkah lampau kepada tergugat karena tergugat sebagai petani yang menggarap sawah seluas 48 are.

Bahwa setelah termohon mengajukan duplik maka jawab menjawab terhadap permohonan pemohon dianggap sudah selesai, sedangkan mengenai gugatan rekonvensi Penggugat, tergugat rekonvensi mengajukan duplik tidak

Hal. 5 dari 17 Put. No. 245 /Pdt.G/2014 /PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup memenuhi gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi karena tergugat terkonvensi hanya petani penggarap.

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/14/IV/2013, tertanggal 17 April 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu, SAKSI 1 P, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusu Penduluan, Desa Bakka-Bakka, Kecamatan wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan saksi lupa tahun pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah istri pertama pemohon di Wonomulyo kemudian balak balik ke Lanciran Sidrap;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun selama tiga bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar tiga bulan;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena termohon selalu bolak balik ke Lanciran Sidrap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon biasa mengeluh dengan kondisi termohon yang selalu bolak balik ke Lanciran Sidrap, karena pemohon butuh perhatian dan mau dimasakkan;
- Bahwa termohon bolak balik ke Lanciran Sidrap untuk menemani adiknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, hanya mendengar keterangan dari pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan kepada termohon tentang butuhnya pemohon perhatian dari termohon;
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah ada orang yang merukunkan;
- Bahwa kalau termohon datang ke Polewali biasanya setengah bulan baru kembali ke Lanciran Sidrap;
- Bahwa pekerjaan pemohon sebagai buruh tani, hasilnya panennya biasanya 15 karung dibagi dua dan pemohon tidak punya pekerjaan lain.

Saksi kedua, SAKSI 2 P, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasuasta Ketring, bertempat tinggal di Dusun penduluan, Desa Bakka-Bakka, Kecamatan Wonomuyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, karena pemohon adalah ipar saksi, sedangkan pemohon dan termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Wonomulyo, kemudian termohon bolak balik ke Sidrap;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sekitar 7 bulan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal, karena pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar, karena termohon kerjanya bolak balik ke Sidrap;
- Bahwa termohon yang pergi meninggalkan tempat bersama sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu;

Hal. 7 dari 17 Put. No. 245 /Pdt.G/2014 /PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pemohon adalah petani penggarap, tapi termohon tidak mau mengerti pekerjaan pemohon tersebut, karena sedikit-sedikit termohon selalu mau pulang ke Sidrap yang menyebabkan pemohon menderita karena tidak ada yang mengurus;
- Bahwa pemohon pernah menelpon termohon untuk pulang ke Wonomulyo karena pemohon sakit, tapi termohon minta dijemput oleh pemohon;
- Bahwa selama pemohon dan termohon masih tinggal bersama pernah member uang arisan dua kali, masing-masing sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pemohon dan termohon pernah dirukunkan, tapi tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti berupa saksi 2 (dua) orang, sebagai saksi dalam perkara konvensi dan rekonvensi;

Saksi kesatu, Nama SAKSI 1 T, umur 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Lasuwala, Kelurahan Lanciran, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena, saksi sepupu dua kali dengan termohon;
- Bahwa Pemohon saksi tidak tahu namanya, tapi pernah satu kali saksi melihat di Sidrap;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada termohon, kenapa tinggal di Sidrap padahal pemohon tinggal di Polewali, jawabannya menemani adiknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menegur termohon kenapa masih tinggal di Sidrap, jawabannya karena dilarang pulang oleh pemohon;
- Bahwa menurut termohon, termohon dilarang pulang karena pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan mau menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa menurut termohon pekerjaan pemohon adalah petani, tapi saksi tidak mengetahui apa sawahnya atau sawah orang lain dan saksi tidak tahu pula berapa hasilnya;
- Bahwa termohon diberi uang oleh pemohon sejumlah Rp 120.000,00, namun termohon merasa tidak cukup karena termohon selalu mengeluh;
- Bahwa pemohon pernah memberi kepada termohon uang arisan panen sebanyak dua kali, yang jumlahnya satu kali panen Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Saksi kedua, SAKSI 2 T, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal di Lingkungan I Ponrangae, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, karena saksi bersaudara kandung dengan termohon;
- Bahwa setelah menikah awalnya pemohon dan termohon tinggal di Wonomulyo, kemudian termohon bolak balik ke Sidrap;
- Bahwa pemohon dengan termohon rukun sekitar 16 bulan, namun belum dikaruniai anak dan sekarang pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, karena pemohon melarang termohon mengikutinya;
- Bahwa pemohon melarang termohon mengikutinya, karena pemohon selingkuh dengan perempuan lain (mantan pacarnya);

Hal. 9 dari 17 Put. No. 245 /Pdt.G/2014 /PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin bahwa perempuan tersebut adalah mantan pacarnya, karena perempuan tersebut pernah menelpon melalui HP dan mengaku kalau ia adalah pacar pemohon, pada saat itu pemohon dan termohon masih suasana pengantin baru dan termohon tidak pernah memperlmasalahkan;
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah, tidak ada tempat yang disepakati, hanya pemohon dan termohon bolak balik ke Sidrap sama-sama boncengan pulang pergi dan terakhir tidak sama-sama lagi karena termohon pulang sendiri tidak diantar;
- Bahwa termohon tinggal di Wonomulyo, kadang satu atau menghampiri dua bulan baru diantar termohon pulang ke Sidrap;
- Bahwa kalau termohon diantar ke Sidrap biasanya pemohon tinggal satu atau sepuluh hari pemohon tinggal baru pulang ke Wonomulyo, karena pemohon di Sidrap tidak ada pekerjaannya kecuali merumus nomor (main togel);
- Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal tidak pernah ada orang yang merukunkan;
- Bahwa selama pemohon dengan termohon tinggal bersama diberi uang belanja sejumlah Rp 150.000,00 perbulan dan terakhir sebelum pisah diberi Rp 150.000,00 dan uang yang diberikan tersebut tidak cukup makanya bisanya saksi berikan Rp 50.000,00;
- Bahwa selain uang tersebut pemohon juga membayar uang arisan panen sejumlah Rp 2.000.000,00 setiap panen dan diberikan dua kali panen.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI., sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 245/Pdt.G/2014/PA.Pwl menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon ada dalil-dalil pemohon yang diakui secara murni oleh termohon yaitu tentang perkawinannya, belum adanya anak; ada juga dalil-dalii pemohon yang diakui secara berkualifikasi yaitu setelah menikah tinggal hanya 3 hari di Sidrap baru kembali ke Polewali, yang benar termohon menyusul 17 hari setelah menikah dan tinggal di Wonomulyo selama 1 bulan, mengakui pertengkaran tapi membantah penyebabnya bukan masalah tempat tinggal tetapi masalah perselingkuhan pemohon dengan perempuan bernama PIHAK KETIGA, dan membantah dalil yang menyatakan termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, padahal termohon sebagai ibu rumah tangga tetap menjalankannya selama 16 bulan, nanti tiga bulan terakhir baru tidak sama dengan pemohon karena, pemohon melarang termohon datang dan tidak benar waktu pemohon sakit tidak pernah menelpon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon, termohon mengakui baik sebagai pengakuan murni, pengakuan berkwalifikasi dan membantah dalil-dali permohonan pemohon, dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah pemohon dengan termohon masih bisa dirukunkan kembali sebagai suami istri ?.

Hal. 11 dari 17 Put. No. 245 /Pdt.G/2014 /PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun termohon mengakui baik sebagai pengakuan murni, pengakuan berkwalifikasi dan membantah dalil-dali permohonan pemohon, namun karena menurut hukum masalah perceraian secara imperatif harus lebih dahulu didengar keterangan keluarga dekat kedua belah pihak sebagai saksi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu terbukti secara hukum bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon dan kedua pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama termohon dan kedua termohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua termohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bantahan termohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar, karena termohon kerjanya bolak balik ke Sidrap, yang menyebabkan pemohon menderita karena tidak ada yang mengurus;

Menimbang bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim baik melalui persidangan maupun melalui mediasi, fakta mana dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonan dan dihubungkan dengan sikap Termohon yang kurang memperdulikan pemohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkar sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal. 13 dari 17 Put. No. 245 /Pdt.G/2014 /PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan ternyata pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dan jawaban tergugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 157 dan 158 R.Bg. oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang upaya perdamaian, status perkawinan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Penggugat menggugat kepada tergugat nafkah lampau 16 bulan setiap bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali 16 bulan sama dengan Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), karena selama Penggugat hidup rukun selama 16 bulan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat mampu memenuhi nafkah lampau tersebut karena pekerjaan tergugat petani dan juga hasil main judi togel, sedangkan tergugat menyatakan bahwa tidak mampu memenuhi tuntutan nafkah lampau Penggugat tersebut karena tergugat hanya petani penggarap yang luasnya 40 are dan tergugat tidak pernah main judi togel, selain itu selama tergugat bersama dengan Penggugat pernah memberikan uang arisan panen kepada Penggugat, selama dua kali panen setiap panen jumlahnya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan beberapa hari setelah menikah tergugat juga memberikan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dalam replik Penggugat mengakui tergugat telah membayar arisan panen dua kali yang jumlahnya setiap panen Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan yang dua juta rupiah) dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah tergugat selama hidup bersama dengan Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah lampau ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Penggugat mengajukan bukti saksi dua orang yang mana saksi yang diajukan tersebut adalah saksi dalam perkara konvensi sekaligus juga saksi rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut menyatakan bahwa tergugat memberikan uang belanja kePenggugat, hanya jumlahnya berbeda, saksi kesatu mengatakan Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perbulan sedangkan saksi kedua mengatakan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang arisan panen baik saksi kesatu

Hal. 15 dari 17 Put. No. 245 /Pdt.G/2014 /PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi kedua mengakui, tergugat membayar uang arisan panen selama dua panen yang jumlahnya setia panen Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun arisan tersebut belum naik;

Menimbang, bahwa dari dari keterangan saksi tersebut ditemukan fakta bahwa selama Penggugat dan tergugat hidup rukun tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena tergugat selama hidup rukun dengan Penggugat terbukti selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena gugatan Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Dalam rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat.

Dalam konvensi dan rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijah 14135 H., oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Sudirman M., S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi di luar hadirnya Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Drs. H. Makka A.

Sudirman M., S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	171.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp	262.000,00

Hal. 17 dari 17 Put. No. 245 /Pdt.G/2014 /PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)